



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR **4** TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN *USER* APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, menyatakan bahwa, Pengelolaan BMN secara elektronik berbasis internet menggunakan aplikasi SIMAN;

b. bahwa dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2), perlu menetapkan *User Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (Siman V2)* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Menunjuk dan Menetapkan *User Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (Siman v2)* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN *USER* APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan *User* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (Siman v2) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *User* Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (Siman v2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai peran/*role* sebagaimana lajur 5 Lampiran Keputusan ini, serta dalam melaksanakan kewenangannya memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Jangka waktu berlaku surat keputusan ini, sampai dengan diterbitkan surat keputusan yang baru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Nias Selatan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



HUBERTUS MANAO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN *USER* APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
VERSI 2 (SIMAN v2) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
SELATAN

**DAFTAR NAMA *USER* APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN v2)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Nama	NIP/NI PPPK	Jabatan	Role	Modul
1	2	3	4	5	6
1	Hubertus Manao	198604272009121005	Sekretaris	Supervisor	Seluruh Modul
2	Firman Alamsah Parhimpunan	197805012002121003	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	Seluruh Modul
3	Erwin Valda Duha	-	PPNPN	Analisis	Seluruh Modul

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,


HUBERTUS MANAO